



**GUBERNUR DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA**

**KEPUTUSAN GUBERNUR DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA**

NOMOR 163 TAHUN 2021

TENTANG

**TIM TEKNIS PERCEPATAN PENYELESAIAN TINDAK LANJUT TERKAIT  
BARANG MILIK DAERAH DAN PERMASALAHAN LAINNYA**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**GUBERNUR DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mempertahankan predikat Wajar Tanpa Pengecualian atas Laporan Keuangan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, akan dilaksanakan rencana aksi untuk memastikan penyajian Laporan Keuangan setiap tahunnya sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan;
- b. bahwa dalam rangka efektivitas pelaksanaan rencana aksi sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan percepatan penyelesaian tindak lanjut terkait Barang Milik Daerah dan permasalahan lainnya, perlu dibentuk tim teknis;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Tim Teknis Percepatan Penyelesaian Tindak Lanjut Terkait Barang Milik Daerah dan Permasalahan Lainnya;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4744);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);

## MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG TIM TEKNIS PERCEPATAN PENYELESAIAN TINDAK LANJUT TERKAIT BARANG MILIK DAERAH DAN PERMASALAHAN LAINNYA.
- KESATU : Membentuk Tim Teknis Percepatan Penyelesaian Tindak Lanjut Terkait Barang Milik Daerah dan Permasalahan Lainnya dengan susunan keanggotaan dan uraian tugas sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Gubernur ini.
- KEDUA : Biaya yang diperlukan untuk pelaksanaan Keputusan Gubernur ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran masing-masing Perangkat Daerah/Unit Perangkat Daerah.
- KETIGA : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 16 Februari 2021



GUBERNUR DAERAH KHUSUS  
KOTA JAKARTA,

ANIES BASWEDAN

## Tembusan:

1. Wakil Gubernur DKI Jakarta
2. Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta
3. Para Asisten Sekda Provinsi DKI Jakarta
4. Plt. Inspektur Provinsi DKI Jakarta
5. Para Kepala Badan Provinsi DKI Jakarta
6. Para Walikota Provinsi DKI Jakarta
7. Bupati Kepulauan Seribu Provinsi DKI Jakarta
8. Para Kepala Dinas Provinsi DKI Jakarta

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN GUBERNUR DAERAH KHUSUS  
IBKOTA JAKARTA

NOMOR 163 TAHUN 2021

TENTANG  
TIM TEKNIS PERCEPATAN PENYELESAIAN  
TINDAK LANJUT TERKAIT BARANG MILIK  
DAERAH DAN PERMASALAHAN LAINNYA

A. Susunan Keanggotaan Tim Teknis Percepatan Penyelesaian Tindak Lanjut  
Terkait Barang Milik Daerah dan Permasalahan Lainnya

- Penasihat : 1. Gubernur DKI Jakarta  
2. Wakil Gubernur DKI Jakarta
- Penanggung Jawab : Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta
- Wakil Penanggung Jawab : Para Asisten Sekda Provinsi DKI Jakarta
- Ketua : Inspektur Provinsi DKI Jakarta
- Wakil Ketua I : Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah  
Provinsi DKI Jakarta
- Wakil Ketua II : Kepala Badan Pengelolaan Aset Daerah Provinsi  
DKI Jakarta
- Sekretaris : 1. Inspektur Pembantu III Inspektorat Provinsi  
DKI Jakarta  
2. Kepala Bidang Akuntansi Badan Pengelolaan  
Keuangan Daerah Provinsi DKI Jakarta  
3. Kepala Bidang Inventarisasi dan Dokumentasi  
Badan Pengelolaan Aset Daerah Provinsi  
DKI Jakarta
- Anggota : 1. Tim Reviu Laporan Keuangan Pemerintah  
Daerah di Lingkungan Inspektorat Provinsi  
DKI Jakarta  
2. Unsur Badan Pengelolaan Keuangan  
Daerah Provinsi DKI Jakarta  
a. Subbidang Akuntansi Pemerintahan,  
Perekonomian dan Keuangan  
b. Subbidang Akuntansi Kesejahteraan  
Rakyat, Pembangunan dan Lingkungan  
Hidup  
c. Subbidang Pelaporan Keuangan  
d. Pelaksana pada Bidang Akuntansi

3. Unsur Badan Pengelolaan Aset Daerah Provinsi DKI Jakarta
  - a. Subbidang Inventarisasi Aset
  - b. Subbidang Data dan Informasi Aset
  - c. Subbidang Dokumentasi Aset
  - d. Pelaksana pada Bidang Inventarisasi, Data Informasi dan Dokumentasi Aset

Sekretariat : Inspektorat Pembantu III Inspektorat Provinsi DKI Jakarta

B. Uraian Tugas Tim Teknis Percepatan Penyelesaian Tindak Lanjut Terkait Barang Milik Daerah dan Permasalahan Lainnya

1. Penasihat

Memberikan arahan, saran dan pertimbangan atas kebijakan strategis kepada Tim Teknis Percepatan Penyelesaian Tindak Lanjut Terkait Barang Milik Daerah dan Permasalahan Lainnya dalam rangka mempertahankan predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas Laporan Keuangan Provinsi DKI Jakarta setiap tahunnya.

2. Penanggung Jawab

- a. melakukan koordinasi, monitoring, dan reviu serta penyusunan kebijakan sebagai solusi dalam penyelesaian permasalahan terkait Barang Milik Daerah dan permasalahan lainnya atas pelaksanaan rencana aksi oleh Perangkat Daerah/Unit Perangkat Daerah;
- b. melakukan koordinasi dan komunikasi dengan instansi pemerintah lainnya, dan pihak lain yang dianggap perlu terkait penyelesaian permasalahan terkait Barang Milik Daerah dan permasalahan lainnya; dan
- c. menyampaikan laporan atas pelaksanaan rencana aksi oleh Perangkat Daerah/Unit Perangkat Daerah mengenai penyelesaian permasalahan terkait Barang Milik Daerah dan permasalahan lainnya kepada Gubernur DKI Jakarta.

3. Wakil Penanggung Jawab

- a. membantu pelaksanaan tugas penanggung jawab; dan
- b. mengoordinasikan, melakukan monitoring dan reviu tentang penyelesaian permasalahan terkait Barang Milik Daerah dan permasalahan lainnya atas pelaksanaan rencana aksi oleh Perangkat Daerah/Unit Perangkat Daerah berdasarkan lingkup masing-masing Asisten dalam rangka mempertahankan predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas Laporan Keuangan Provinsi DKI Jakarta.

4. Ketua

- a. menyusun struktur organisasi Tim Teknis Percepatan Penyelesaian Tindak Lanjut Terkait Barang Milik Daerah dan Permasalahan Lainnya;
- b. melakukan monitoring dan review, pendampingan serta penyusunan kebijakan serta langkah-langkah strategis sebagai solusi atas penyelesaian permasalahan signifikan terkait Barang Milik Daerah dan permasalahan lainnya atas pelaksanaan rencana aksi oleh Perangkat Daerah/Unit Perangkat Daerah;

- c. melaksanakan komunikasi dan koordinasi dengan para Perangkat Daerah/Unit Perangkat Daerah dan instansi pemerintah lainnya untuk mendapatkan informasi dan data yang dianggap perlu terkait penyelesaian permasalahan Barang Milik Daerah dan permasalahan lainnya; dan
- d. melaporkan pelaksanaan tugas Tim Teknis secara berkala setiap waktu atau sewaktu-waktu apabila diperlukan kepada Penasihat melalui Penanggung Jawab.

#### 5. Wakil Ketua

- a. melaksanakan tugas-tugas penyusunan rencana strategis, kebijakan dan penyelesaian permasalahan terkait pengelolaan Barang Milik Daerah dan keuangan dalam kapasitas untuk membantu beban dan tanggung jawab Ketua dalam rangka mempertahankan predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas Laporan Keuangan Provinsi DKI Jakarta; dan
- b. melaksanakan tugas-tugas tertentu sebagaimana yang diminta oleh Ketua.

#### 6. Sekretaris

- a. melaksanakan bimbingan dan konsultasi teknis terkait penatausahaan Barang Milik Daerah termasuk penyajian data, informasi dan dokumentasi Barang Milik Daerah, pelaksanaan sistem akuntansi keuangan daerah, penyusunan laporan keuangan serta penyusunan metodologi penyelesaian atas permasalahan signifikan pada Perangkat Daerah/Unit Perangkat Daerah Pemerintah Provinsi DKI Jakarta;
- b. melaksanakan monitoring dan evaluasi atas pelaksanaan rencana aksi oleh Perangkat Daerah/Unit Perangkat Daerah mengenai penyelesaian tindak lanjut terkait Barang Milik Daerah dan permasalahan lainnya;
- c. melaksanakan tugas-tugas koordinasi termasuk rapat-rapat pembahasan dengan Perangkat Daerah/Unit Perangkat Daerah untuk meminta dan mendapatkan informasi/data terkait penyelesaian permasalahan Barang Milik Daerah dan permasalahan lainnya;
- d. melaksanakan tugas-tugas administrasi, menjadi pihak penghubung/narahubung (*contact point*) untuk berkomunikasi dengan Perangkat Daerah/Unit Perangkat Daerah maupun dengan instansi pemerintah lainnya;
- e. melaporkan hasil pelaksanaan tugas secara berkala atau sewaktu-waktu bila diperlukan kepada Ketua; dan
- f. melaksanakan tugas administrasi dan tugas-tugas lainnya sebagaimana yang diminta oleh Ketua.

#### 7. Anggota

- a. Melaksanakan rencana dan kegiatan operasional Tim Teknis dalam rangka mempertahankan predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas Laporan Keuangan Provinsi DKI Jakarta;
- b. Melakukan koordinasi, pendampingan, monitoring dan evaluasi dan inventarisasi permasalahan signifikan terkait Barang Milik Daerah dan permasalahan lainnya pada Perangkat Daerah/Unit Perangkat Daerah yang berpotensi berdampak terhadap kewajaran penyajian atas Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta;

- c. Melaksanakan tugas-tugas tertentu sebagaimana yang diminta oleh Ketua.

#### 8. Sekretariat

Mengarsipkan, mendokumentasikan dan mengagendakan rapat secara berkala terkait progres atau perkembangan penyelesaian permasalahan dalam rangka mempertahankan opini Wajar Tanpa Pengecualian.

